



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dahulu di KABUPATEN AGAM, sekarang tidak diketahui alamatnya; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 14 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Induk Perkara Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 14 November 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2009 di Maninjau yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 23 Maret 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2010 tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi yang penyebabnya adalah :
 - 4.1 Termohon berpacaran dengan laki-laki lain mereka sering berhubungan melalui HP, Pemohon pernah bertanya kepada Termohon dengan siapa Termohon berbicara Termohon menjawab dengan temannya, padahal Pemohon pernah mendengar Termohon berbicara dengan pacarnya tersebut dengan mengeluarkan kata-kata sayang;
 - 4.2 Satu minggu setelah Termohon berbicara dengan pacarnya tersebut, dengan mengeluarkan kata-kata sayang yang didengar oleh Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa minta izin kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui famili-familinya, tetapi famili Termohonpun tidak mengetahui keberadaan Termohon berarti Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang hal tersebut juga telah dikuatkan oleh surat keterangan dari Wali Nagari Bayua Nomor NOMOR tanggal 14 Nopember 2012 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau melalui Mass Media Radio Rebulik Indonesia Stasiun Bukittinggi dengan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 26 November 2012 dan tanggal 26 Desember 2012, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah di-*nazagellen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P 1" diparaf;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 23 Maret 2009 dan surat bukti tersebut telah dinazegellen dan dileges, serta surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P2) dan di paraf;

Bahwa, Pemohon di samping mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



1. **SAKSI I**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi;
 - Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan September 2010 yang lalu;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
 - Bahwa akibat lebih jauh dari itu sejak sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama yaitu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Termohon pergi ketempat yang tidak dikenal/diketahui keberadaanya;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan September 2010 yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat lebih jauh dari itu sejak sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama yaitu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon pergi ketempat yang tidak dikenal/diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon putusan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) terbukti Pemohon adalah penduduk KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2010 tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi yang penyebabnya adalah:Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan akibat lebih jauh dari itu sejak 1 tahun 6 bulanyang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ketempat yang tidak dikenal/diketahui keberadaannya atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg dan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P2) yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti (P2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegellen dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, dengan demikian alat bukti (P2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P2) harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2009 dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II) yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2010 tidak ada kerukunan dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



keharmonisan lagi yang penyebabnya adalah: Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan akibat lebih jauh dari itu sejak 1 tahun 6 bulanyang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ketempat yang tidak dikenal/diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon (famili Pemohon dan teman Pemohon) maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan buki-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2009;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama yaitu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ketempat yang tidak diketahui/dikenal keberadaannya;
- c. Bahwa Pemohon dan pihak keluarganya telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu yang sulit untuk

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



dirukunkan yang ditandai dengan sejak 1 tahun 6 bulan bulan yang lalu tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkecutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Termohon), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 19 November 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. YUHI,MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

PANITERA PENGGANTI

MARTINA LOFA,SHI,MHI

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 60.000.-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 160.000.-
5. Redaksi : Rp. 5.000.-
6. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)